

Persetujuan WTO Terhadap Pengabaian TRIPS Pada Saat Pandemi COVID-19 Tahun 2020-2022

Rina Amelia Haryadi
Fredy Buhama Lumban Tobing

Universitas Indonesia, Indonesia

e-mail: rina.amelia31@ui.ac.id
fredyblt@ui.ac.id

ABSTRACT

The pandemic of COVID-19 has massive impact in various areas, including international trade. There was an inequality between developed and developing countries, especially in the access of vaccines. In order to reduce inequality, South Africa and India proposed The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) waiver proposal to the World Trade Organization (WTO) in 2020. TRIPS is an instrument established by the WTO that aims to protect intellectual property rights, which can increase innovation. Regarding to the TRIPS Waiver proposal, developed countries are worried the waiver will decrease innovation and development of the pharmaceutical industry in their countries. However, amidst the pros and cons, WTO approved the waiver proposal in 2022. Using qualitative research methods, this paper will discuss WTO as an organization which regulates world trade also has a role in dealing with COVID-19, specifically in trade and access of medicine and vaccines production. Therefore, the WTO has a role in providing patent waivers, so that developing countries able to produce vaccines. WTO has three roles, such as a policy instrument by receiving aspirations from member countries, providing a discussion forum, and as an actor to make decisions that will be implemented by all WTO members.

Keywords: COVID-19, WTO Roles, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), World Trade Organization (WTO)

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar di berbagai bidang, termasuk perdagangan internasional. Terdapat ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, terutama dalam akses vaksin. Untuk mengurangi ketimpangan, Afrika Selatan dan India mengajukan pengabaian The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2020. TRIPS merupakan instrumen yang dibentuk oleh WTO yang bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dapat meningkatkan inovasi. Terkait usulan Keringanan TRIPS, negara maju khawatir pengabaian tersebut akan menurunkan inovasi dan pengembangan industri farmasi di negaranya. Namun, di tengah pro dan kontra, WTO menyetujui usulan keringanan tersebut pada tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, makalah ini akan membahas WTO sebagai organisasi yang mengatur perdagangan dunia juga memiliki peran dalam menangani COVID-19, khususnya dalam perdagangan dan akses produksi obat-obatan dan vaksin. Oleh karena itu, WTO memiliki peran dalam memberikan keringanan paten, sehingga negara berkembang mampu memproduksi vaksin. WTO memiliki tiga peran, yaitu sebagai instrumen kebijakan dengan menampung aspirasi negara anggota, menyediakan forum diskusi, dan sebagai aktor untuk membuat keputusan yang akan dilaksanakan oleh semua anggota WTO.

Kata Kunci: COVID-19, Peran WTO, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), World Trade Organization (WTO)

Pendahuluan

Dalam hubungan internasional, perdagangan internasional merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi dalam hubungan antar negara. Untuk mengatur laju perdagangan internasional dan mengakomodir kebutuhan perdagangan internasional, maka dibentuklah World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995 melalui Uruguay Round. Adanya WTO mampu mendorong liberalisasi perdagangan dan menciptakan kesejahteraan di seluruh negara. Namun, di tahun 2020 dunia mengalami pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor yang salah satunya adalah perdagangan. Sebagai upaya percepatan pemulihan dunia, diperlukan upaya pengembangan vaksin dan distribusi vaksin yang merata. Dalam pengembangan vaksin dan distribusi vaksin yang merata terdapat debat terkait *Intellectual Property Rights* (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya di lingkup World Trade Organization (WTO).

Berkaitan dengan HKI, WTO mengatur HKI melalui perjanjian yang bernama The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). TRIPS disepakati pada Putaran Uruguay tahun 1994 yang memberikan hak kekayaan intelektual untuk semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan berisi ketentuan khusus tentang perlindungan paten. Negara-negara anggota yang tergolong sebagai negara maju diharapkan untuk mengimplementasikan perjanjian ini pada tanggal 1 Januari 1996, sedangkan negara-negara berkembang dan kurang berkembang pada awalnya diberikan waktu hingga tahun 2006, tetapi kemudian diperpanjang menjadi tahun 2016 (Johnson, 2005).

Perjanjian TRIPS tersebut merupakan perpanjangan dari The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 Pasal XX(d) yang secara khusus merujuk pada hak kekayaan intelektual. HKI sendiri merupakan hak eksklusif yang didapatkan oleh pemilik maupun pencipta atas hasil temuan hasil ciptaannya sendiri dan tujuan perlindungan HKI sendiri adalah untuk berkontribusi dalam peningkatan inovasi teknologi dan transfer teknologi, baik untuk pencipta maupun pengguna untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Hal tersebut telah tercantum tercantum dalam TRIPS Pasal 7 :

“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”.

Dalam penelitian sebelumnya telah disebutkan TRIPS menjadi instrumen penting sebagai standar internasional untuk perlindungan kekayaan intelektual dan paten yang diatur dalam perjanjian TRIPS mencakup setiap penemuan baru dan mampu diterapkan dalam industri (Latif, 2006). Dalam tulisannya, Latif (2006) juga menjelaskan implementasi TRIPS di Jepang yang menjadi instrumen yang mampu mendukung liberalisasi perdagangan dan inovasi. Selain itu, Latif (2006) menyebutkan penerima manfaat utama dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perusahaan transnasional. Lebih jauh lagi, Kojo (2018) menyebutkan Perjanjian TRIPS menjadi instrumen yang penting untuk melindungi industri nasional, khususnya di bidang farmasi.

Namun, Perjanjian TRIPS sendiri menuai perdebatan di internal WTO, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Perdebatan tersebut diakibatkan oleh perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang, terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan seluruh dunia. Berdasarkan data, total kumulatif kasus COVID-19 per 31 Desember mencapai 82.852.766 jiwa dan terus

mengalami peningkatan hingga mencapai 723.829.013 jiwa di akhir tahun 2022 (Elflein, 2023). Singh et al. (2023) menyebutkan COVID-19 juga berdampak pada sosial ekonomi, seperti penurunan rasio pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran yang dapat digambarkan sebagai Black Swan Event atau suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba yang memiliki pengaruh yang masif (Singh et al., 2023).

Jumlah kasus yang semakin bertambah menyebabkan kebutuhan medis semakin meningkat untuk menanggulangi COVID-19. Pengembangan vaksin COVID-19 dilakukan tahun 2020 dan mulai didistribusikan tahun 2021 (Watson et al., 2022). Namun, distribusi vaksin COVID-19 masih mengalami ketidakseimbangan, seperti yang disebutkan oleh Direktur Jenderal WHO pada saat forum The Southern African Development Community (SADC) pada 23 November 2021 dimana 7,3 miliar vaksin telah didistribusikan secara global, tetapi dari jumlah tersebut hampir 70% hanya diberikan ke sepuluh negara dan 40% populasi dunia telah mendapatkan vaksin lengkap, tetapi di Afrika hanya 6% yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 (World Health Organization, 2021). Ketimpangan tidak hanya terjadi pada distribusi vaksin, tetapi juga peralatan penyelamat jiwa, peralatan pelindung diri (seperti masker, sarung tangan, pelindung wajah, dan produk sanitasi), serta ventilator, tempat tidur rumah sakit, unit perawatan intensif (ICU), dan lainnya (Singh et al., 2023).

Dalam upaya mempercepat pemerataan akses vaksin dan alat-alat medis, Afrika Selatan dan India mengajukan proposal pengabaian terhadap Perjanjian TRIPS pada 2 Oktober 2020 (World Trade Organization, 2021; Amin & Kesselheim, 2022). Pengajuan proposal pengabaian TRIPS tersebut mendapatkan ko-sponsor sebanyak 60 negara berkembang dan didukung lebih dari 170 kepala pemerintahan dan peraih nobel (Amin & Kesselheim, 2022). Selain itu, proposal yang diajukan oleh Afrika Selatan dan India juga didukung oleh United Nations Conference on Trade and Development (Singh et al., 2023). Bahkan, WHO dan WHO sendiri juga telah meminta WTO untuk mengadvokasi solusi secara cepat dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan kekayaan intelektual dan hambatan lainnya terhadap akses vaksin maupun akses medis lainnya (World Health Organization, 2021).

Dalam proses memperjuangkan proposal pengabaian TRIPS, terdapat penolakan terutama dari kalangan negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Uni Eropa dengan alasan pemberian HKI merupakan suatu keharusan untuk mendorong dan memberikan insentif pada inovasi baru dalam vaksin, obat-obatan, teknologi penyelamat jiwa, dan lain-lain (Singh et al., 2023). Dalam penelitian lainnya telah disebutkan pengabaian terhadap HKI akan menyebabkan berkurangnya inovasi bahkan akan berdampak buruk pada investasi swasta. Pemberian HKI yang aman dapat diprediksi memainkan peran penting dalam pengembangan obat-obatan baru, khususnya vaksin mRNA (Copan, 2023). Sebelumnya, Bacchus (2020) juga telah menyebutkan adanya pengabaian terhadap Perjanjian TRIPS bukan jalan yang terbaik untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan WTO bukan lembaga yang bertanggungjawab dalam menanggulangi hal tersebut, sehingga dibutuhkan lembaga internasional lainnya untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Sebelumnya, Bernhardt (2014) melihat TRIPS sebagai bentuk ketidakseimbangan melalui perspektif *North-South* dengan menyebutkan bukti dari United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2003 dimana negara utara memegang 86% paten di seluruh dunia dan menerima 97% dari seluruh royalti paten yang menyebabkan negara selatan kesulitan untuk mendapatkan akses teknologi. Selain itu, Siddiqui (2016) menyebutkan Perjanjian TRIPS menjadi tantangan tersendiri bagi negara berkembang, pasalnya Perjanjian TRIPS yang mengakibatkan tingginya harga produk, serta

membentuk persepsi negara maju sebagai produsen dan negara berkembang sebagai konsumen, sehingga negara berkembang perlu mengadopsi kebijakan perdagangan dan ekonomi lebih sesuai dengan tahapan perkembangan yang mereka hadapi dan WTO perlu menjadikan pembangunan ekonomi sebagai isu utama. Permasalahan HKI dan kaitannya dengan akses terhadap medis juga pernah dituliskan oleh Johnson (2005), khususnya dalam penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*, *Tuberculosis (TBC)*, dan malaria yang menyebabkan kematian sebanyak 6 juta jiwa setiap tahunnya.

Ketimpangan yang terjadi di WTO, tidak hanya terjadi dalam sektor HKI, tetapi juga perdagangan internasional secara umum dan forum pengambilan keputusan dimana terdapat negara-negara Quad yang merupakan negara maju pemimpin perdagangan dunia di WTO, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa. Negara-negara Quad yang tergolong menjadi negara-negara maju kerap kali menciptakan ketentuan-ketentuan yang menghambat negara berkembang untuk pembangunan ekonomi, sehingga menghambat kemampuan negara-negara berkembang untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional. Argumen Bernhardt (2014) tersebut juga mendukung pernyataan Madaan (2002), bergabungnya negara berkembang ke WTO tidak sesuai dengan janji negara maju, sehingga negara berkembang perlu melakukan *collective bargaining power* untuk melindungi kepentingannya.

Selain ketentuan-ketentuan yang kerap kali tidak adil ke negara berkembang, WTO memiliki forum *Green Rooms* yang hanya beranggotakan negara-negara maju. Adanya *Green Rooms* menciptakan tidak ada transparansi dalam proses pengambilan kebijakan di WTO, serta menciptakan kesan eksklusif, karena forum tersebut tidak dapat diakses oleh negara-negara berkembang (Narlikar, 2002; Madaan 2002). Selain itu, Narlikar (2002) juga berpendapat proses pengambilan keputusan di WTO dan adanya forum khusus, seperti *Green Rooms* tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi negara berkembang untuk *survive* dalam forum WTO. Negara-negara berkembang juga kerap kali memiliki kekhawatiran untuk melakukan perlawanan, karena khawatir akan mendapatkan konsekuensi dari pernyataan mereka di forum umum WTO (Narlikaar, 2002).

Dari beberapa penelitian sebelumnya, telah digambarkan pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020-2022, dunia dihadapkan pada tantangan besar dalam memastikan akses yang adil dan merata terhadap vaksin, obat-obatan, dan teknologi medis yang krusial. Salah satu inisiatif penting yang muncul adalah proposal pengabaian TRIPS di WTO. Namun, proposal tersebut mengalami banyak penolakan, khususnya dari negara-negara maju yang memiliki industri farmasi besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana WTO, sebagai sebuah organisasi internasional yang berfungsi untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan global dan menangani isu-isu perdagangan internasional, merespons situasi ini secara adil dan berpihak pada negara berkembang yang kerap kali termarginalisasi dalam forum WTO.

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan peran WTO dalam menanggulangi kasus COVID-19 melalui persetujuan proposal pengabaian Perjanjian TRIPS yang diajukan oleh Afrika Selatan dan India pada tahun 2020. Dalam menjelaskan keputusan WTO tersebut, penulis akan menggunakan teori peran organisasi internasional yang menggambarkan peran WTO sebagai organisasi internasional yang berupaya untuk mendukung penyelesaian masalah global, khususnya saat pandemi COVID-19 melalui keputusan persetujuan terhadap proposal pengabaian TRIPS. Penelitian ini akan menggunakan teori peran organisasi internasional dan menggunakan metode penelitian

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis keputusan persetujuan WTO tersebut.

Landasan Teori

Peran Organisasi Internasional

Menurut Archer (2001), organisasi internasional merupakan jenis institusi yang menunjukkan serangkaian tujuan dan peraturan formal, alat administratif yang disederhanakan, dan komponen teknis dan material formal seperti cabang lokal, staf, hierarki administratif, peralatan fisik, dan simbol. Archer (2001) membagi peran organisasi internasional menjadi tiga, yaitu instrumen, arena, dan aktor. Pertama, organisasi internasional sebagai instrumen berperan sebagai wadah untuk negara-negara anggota mencapai tujuan dan kepentingannya. Selain itu, organisasi internasional dapat berperan sebagai forum untuk mewedahi aspirasi dari negara-negara anggota terkait topik yang akan dibahas dalam organisasi tersebut. Aspirasi yang didapatkan dari negara-negara anggota menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di organisasi internasional.

Kedua, organisasi internasional sebagai arena. Arena yang dimaksud adalah organisasi internasional berperan sebagai suatu lembaga yang menawarkan wadah bagi para anggotanya untuk berkumpul dan terlibat dalam setiap wacana, kerja sama, maupun pembahasan terkait hal-hal tertentu. Dalam forum-forum yang ditujukan untuk memperdebatkan urgensi isu-isu terkini, organisasi-organisasi internasional menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk secara bebas menyuarakan pendapat mereka untuk menemukan dan mengimplementasikan solusi terhadap isu atau permasalahan yang dibahas (Archer, 2001).

Ketiga, peran organisasi sebagai aktor diartikan sebagai organisasi memiliki otonomi untuk mengatur manajemennya. Otonomi tersebut menunjukkan bahwa organisasi internasional juga bersifat independen atau tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan dari luar organisasi. Selain itu, organisasi internasional dapat mempengaruhi kebijakan negara anggota organisasi tersebut (Archer, 2001).

Dari ketiga peran tersebut, WTO berupaya menjadi wadah untuk menerima aspirasi dari negara anggotanya, baik dari negara maju maupun berkembang sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Aspirasi tersebut beberapa kali dibahas dalam forum WTO, seperti Ministerial Meeting yang menjadi arena bagi para anggota WTO untuk memperdebatkan urgensi isu COVID-19 dan mencari solusi untuk menanggulangi COVID-19 yang salah satunya adalah melalui pengabaian terhadap TRIPS. Dari aspirasi, pembahasan, dan peninjauan terhadap urgensi kasus, WTO dapat memberikan keputusan yang independen.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah strategi penelitian yang menekankan kata-kata atau narasi daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Untuk jenis penelitian yang akan penulis ambil adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif yakni untuk menggambarkan suatu situasi atau fenomena. Situasi atau fenomena tersebut digambarkan secara naratif (Neuman W. L., 2014). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Data primer akan diambil dari dokumen-dokumen resmi WTO maupun dokumen resmi negara, sementara data sekunder akan diambil dari penelitian sebelumnya.

Hasil & Pembahasan

Peran WTO Sebagai Instrumen

Organisasi internasional memiliki wewenang dalam fungsi sebagai instrumen kebijakan, baik di tingkat domestik dan internasional. Kebijakan domestik akan membantu dalam melakukan pengawasan dan tenaga dalam mencapai kepentingan nasional dari anggota yang dimiliki termasuk dalam pertukaran informasi, meningkatkan komunikasi, operasi peningkatan operasional, dan ketetapan kebijakan norma maupun hukum. Organisasi internasional juga memiliki kontribusi terhadap pengembangan kebijakan internal negara dalam mengatur permintaan dari pemerintah yang nantinya akan diselaraskan dengan persetujuan maupun kebijakan. Sementara dalam kebijakan internasional, organisasi internasional memiliki upaya dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang sesuai pada cakupan internasional yang memenuhi keinginan dan pencapaian bersama dalam kerja sama antar negara (Rasyidin, Damayanti, & Haqqi, 2016). World Trade Organization (WTO) menjadi salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang dunia dan telah memiliki 166 negara sebagai anggota pada tahun 2024. Sebanyak dua pertiga anggota WTO adalah negara dengan status berkembang.

WTO sebagai organisasi internasional memiliki tujuan dan struktur dalam aktivitas organisasi yang dilakukan sebagai sebuah upaya dalam memprakarsai hadirnya kebijakan dan perumusan perjanjian yang ditetapkan dalam bentuk kebijakan pada negara anggota. WTO sebagai organisasi perdagangan internasional sebagai sebuah instrumen dalam bentuk alat dan sarana mencapai intensitas konflik dan menyelaraskan tindakan yang akan dilakukan. Salah satu implementasi instrumen yang dimiliki oleh WTO adalah mengatur hak kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional yang melibatkan kesepakatan dan aturan antar negara.

Peran yang dimiliki WTO sebagai instrumen memiliki tujuan dalam melindungi negara anggota dari adanya eksekusi atau dampak negatif perdagangan internasional. Persetujuan WTO terhadap peran sebagai instrumen ini dilakukan dalam mencapai tujuan nasional anggota dalam kebijakan yang melibatkan aspek komersial. Peran sebagai instrumen juga menghadirkan dan mengimplementasikan perdagangan sebagai upaya dalam mengisi pasar global dengan kebijakan dalam impor dan ekspor bagi keseluruhan anggota. Peran sebagai instrumen yang dimiliki oleh WTO ini tidak secara keseluruhan menjadi alat pengatur dan penerapan kebijakan perdagangan internasional, karena setiap negara anggota juga berhak dalam menentukan tarif dalam ketetapan perdagangan untuk melakukan persaingan produk atau bahkan dalam melindungi industri perdagangan (Yu, 2024).

Peran sebagai instrumen dalam kekayaan intelektual seperti yang telah disebutkan menjadikan WTO memiliki akses dalam mengatur TRIPS. TRIPS merupakan perjanjian yang disepakati anggota WTO yang disepakati pada Putaran Uruguay 1995. TRIPS mendorong negara anggota WTO untuk dapat menegakkan HKI pada perusahaan dalam negeri dengan cakupan ekstra-teritorial (Hilty, Kim, Correa, Batista, & Lamping, 2022).

Kajian dalam Peran WTO sebagai instrumen ditemukan dalam upaya yang dilakukan terhadap penanggulangan COVID-19 dalam persetujuan proposal pengabaian TRIPS. Peran yang dimiliki WTO adalah dalam menerima aspirasi negara anggota sebagai dasar dari pembuatan keputusan yang akan diberlakukan. Mengingat begitu pentingnya akses kesehatan dan obat-obatan, India dan Afrika Selatan mewakili negara-negara berkembang untuk mengajukan proposal pengabaian TRIPS kepada Dewan TRIPS WTO sebagai bagian dari diplomasi kesehatan global. Proposal ini ditunjukkan untuk

mengatasi dan menekan adanya ketimpangan akses terhadap kebutuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19 khususnya pada negara-negara berkembang yang menjadi anggota dari WTO (Geneva Trade Platform, 2021; Singh, et. al., 2023).

Proposal pengabaian TRIPS yang diajukan oleh Afrika Selatan dan India merupakan aspirasi negara anggota yang berisikan harapan dan keinginan untuk adanya hak yang diberikan kepada negara anggota dalam mengabaikan aturan terkait dengan kekayaan intelektual yang memiliki akses dalam perbatasan kebutuhan dalam penanggulangan COVID-19 dengan harapan akan tersedianya kebutuhan, seperti vaksin yang digunakan untuk mencegah penularan dengan cepat dan harga yang terjangkau bagi seluruh negara anggota khususnya (Yu, 2024).

Proposal pengabaian tersebut kemudian disetujui oleh WTO. WTO memberikan kebijakan pengecualian hanya pada kekayaan intelektual terhadap vaksin dan hanya berlaku pada konteks hak paten (Geneva Trade Platform, 2021). Namun, kebutuhan medis dalam bentuk terapeutik dan diagnostik tidak termasuk dalam pengabaian yang disetujui. Keputusan tersebut merupakan upaya untuk mempercepat produksi dan memudahkan akses terhadap produk-produk yang dapat menyelamatkan nyawa di tengah pandemi selama lima tahun (Brhaspati, 2023). Hal ini memungkinkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk sementara waktu melepaskan perlindungan atas paten tersebut untuk memproduksi vaksin.

Peran WTO sebagai instrumen ini menjadi sebuah kebijakan perdagangan yang nantinya menjadi alat yang berfungsi mendukung pada pencapaian dan keinginan yang diharapkan. Peran dalam menanggulangi COVID-19 melalui proposal pengabaian yang diajukan dalam TRIPS ini menjelaskan bahwa WTO sebagai instrumen mendengarkan aspirasi yang dimiliki oleh negara anggota yang nantinya digunakan sebagai alat dalam strategi sekaligus upaya menanggulangi COVID-19.

Peran WTO sebagai Arena

Organisasi internasional memiliki wewenang dan peran dalam tujuan aktivitas organisasi yaitu dalam cakupan arena. Peran WTO dalam arena ini merupakan sebuah himpunan dalam konsultasi dalam pembuatan keputusan secara bersama dan perjanjian internasional melalui adanya convention, treaty, protocol agreement. Convention merupakan bentuk dari perjanjian yang dihasilkan dari konferensi yang memiliki sifat penting dan anggota dari organisasi tersebut diwajibkan dalam mengikutinya. Convention yang ditetapkan nantinya akan menjadi sebuah kaidah hukum internasional yang akan mengatasi dan menjadi landasan dalam isu penting dan permasalahan yang terjadi (Haqq, 2016).

Treaty mencakup pada definisi perjanjian internasional yang melibatkan adanya kehadiran berbagai negara-negara anggota dalam pembahasan yang akan dilakukan. Bentuk dari hasil perjanjian adalah output hukum internasional yang tertulis. Kewajiban yang ada nantinya mengatur hak dan kewajiban bagi para anggota maupun pihak yang ikut serta dalam pengadaan perjanjian tersebut. sementara protokol mengkaji dalam cakupan diplomasi dan urusan kenegaraan yang menjadi sebagai bentuk bahan rujukan yang nantinya digunakan dalam perundingan perjanjian internasional dalam cakupan melengkapi maupun mengubah dari perjanjian yang ditetapkan (Palmer, 2022).

Sebagai arena, peran WTO menjadi wadah perundingan perdagangan dunia yang digunakan untuk melakukan konsultasi dan monitoring dalam penyelesaian sengketa maupun permasalahan perdagangan lainnya. Pada saat, pandemi COVID-19, khususnya

di tahun 2020, terdapat keterbatasan dan kerentanan sistem perdagangan bebas yang juga memiliki dampak yang masif dalam berbagai bidang. Mengingat adanya tantangan tersebut, tindakan-tindakan yang harus diambil dengan rasa urgensi telah disepakati dalam berbagai forum. Pertemuan Virtual Luar Biasa Tingkat Menteri Perdagangan diadakan pada 14 Mei 2020 (Kemendag, 2020). Hal ini mengimplementasikan bagaimana WTO menjalankan ketetapan sebagai arena dalam penyediaan forum walaupun mengalami adanya kendala dalam keterbatasan pergerakan dan pertemuan terkait dengan adanya kebijakan pembatasan akibat pandemi COVID-19.

Pada saat pandemi COVID-19, terjadi monopoli paten yang menyebabkan banyak negara, khususnya negara berkembang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan deal secara bilateral atau skema bisnis dengan perusahaan farmasi yang menyediakan ketersediaan dalam pemenuhan obat-obatan yang digunakan dalam menanggulangi COVID-19 (Palmer, 2022). Menanggapi hal ini WTO hadir sebagai organisasi internasional yang menyediakan arena dalam forum diskusi khususnya dalam proposal pengabaian TRIPS, khususnya pasca Afrika Selatan dan India mengajukan proposal pengabaian pada 2 Oktober 2020.

Untuk membahas proposal tersebut, pada 15-16 Oktober 2020 dilaksanakan WTO TRIPS Council Meeting untuk membahas proposal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Kenya dan Eswatini bergabung menjadi co-sponsors dan terdapat dukungan dari ratusan negara berkembang. Namun, Uni Eropa melakukan penolakan dan menyatakan bahwa pengabaian TRIPS tidak relevan. Selain itu, Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, seperti Australia, Jepang, Norwegia, Inggris, dan Swiss juga sempat melakukan penolakan (Médecins Sans Frontières, 2020). Adapun penolakan tersebut didasarkan atas argumen bahwa pengabaian terhadap hak kekayaan intelektual akan melemahkan insentif bagi perusahaan farmasi untuk berinovasi dan biaya untuk riset dan pengembangan biofarmasi sangat tinggi (Dewi Suliatianingsih, 2022). Adanya kondisi ini menggambarkan bagaimana perdebatan dalam perjanjian TRIPS terlaksana antara negara maju dan berkembang terhadap kepentingan negara masing-masing dan peran WTO sebagai arena berperan besar dalam ketersediaan forum penyelesaian masalah (Curran et al., 2020).

Sebagai tindaklanjut, WTO juga menyediakan adanya serangkaian negosiasi informal dengan Uni Eropa, India, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat di pertemuan tersebut tingkat menteri dan teknis. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 20 November 2020, 3 Desember 2020, dan 19 Januari 2021 (Third World Network Berhad, 2022). Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, para anggota bertukar pandangan, mencari klarifikasi dan memberikan informasi mengenai sejumlah pertanyaan terkait dengan fungsi dan dampak dari permintaan pengabaian. Pertemuan tersebut juga menjadi wadah untuk bertukar pikiran sebelum pelaksanaan pertemuan formal pada 10-11 Maret 2021. Namun, pertemuan informal dan formal tersebut tidak mencapai konsensus (WTO, 2020).

Sebagai penyedia arena dalam bentuk pertemuan WTO-TRIPS Council dengan serangkaian pertemuan formal dan informal, WTO juga melaksanakan Ministerial Conference (MC) sebagai salah satu forum yang disediakan WTO untuk membahas terkait proposal pengabaian TRIPS sebagai solusi prioritas penyelamatan nyawa. MC 12 yang dilaksanakan pada 17 Juni 2022 merupakan titik puncak pembahasan proposal pengabaian TRIPS. Dalam pertemuan tersebut, anggota WTO mencapai keputusannya untuk memberikan hak paten vaksin COVID-19 selama lima tahun.

Peran WTO sebagai arena menyelaraskan bahwa dalam setiap urusan dan pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan penyelesaian secara langsung dan harus melibatkan keseluruhan anggota melalui perundingan dan juga negosiasi dalam mencapai sebuah ketetapan dan kebijakan yang akan diterapkan. Konsultasi dan monitoring terlihat jelas dalam peran WTO sebagai arena dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Peran WTO sebagai Aktor

Organisasi internasional sebagai aktor memiliki wewenang untuk melakukan tindakan berdasarkan cakupan kapasitas dalam pendirian sebagai organisasi internasional. Berdasarkan penjabaran ini maka WTO sebagai organisasi internasional menjadi aktor dalam menentukan tindakan dalam kapasitas sebagai organisasi perdagangan internasional dan bukan sebagai anggota sekaligus menentukan aturan yang akan diberlakukan dalam kebijakan dan kegiatan perdagangan internasional (Haqq, 2016).

WTO menjadi aktor penentu dalam aturan main yang nantinya akan diterapkan kepada anggotanya yang sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional. WTO mengatur langsung dalam pembuatan, penentuan, dan persetujuan dalam kebijakan internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional. WTO mengimplementasikan peran dalam mencapai keadilan dan perdagangan bebas yang teratur dan adil di seluruh dunia. Aspek penting dari mandat WTO adalah bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan lembaga multilateral lainnya untuk mencapai koherensi yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan ekonomi global. Pengembangan kerja sama WTO dengan organisasi internasional juga merupakan tanggung jawab atas masalah global yang ada, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

Peran WTO sebagai aktor ini terdapat juga dalam permasalahan penanggulangan COVID-19 yang dilakukan melalui adanya persetujuan terhadap proposal pengabaian TRIPS. Pengabaian vaksin COVID-19 menangguluhkan persyaratan tertentu terkait penggunaan paten vaksin COVID-19, seperti bahan dan proses pembuatannya. Penerapan ini akan membuat negara dapat memberikan izin kepada produsen dalam negeri untuk memproduksi vaksin COVID-19 tanpa izin dari pemegang hak paten dan mengekspor vaksin tersebut ke negara lain (Geneva Trade Platform, 2021). Pengabaian ini dirancang sebagai tindakan jangka pendek, yang diambil sebagai tindakan darurat di tengah pandemi global yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan secara global khususnya dalam aspek ekonomi.

Sebagai aktor dalam kepemimpinan perdagangan internasional, WTO menyikapi dengan mendengarkan pada aspirasi negara anggota dalam menjalankan adanya proposal pengabaian TRIPS yang dilakukan sebagai akses pemenuhan terhadap kebutuhan penanggulangan COVID-19. Menyikapi respon dan peran WTO sebagai aktor ini maka langkah pertama yang dilakukan dengan melakukan pertemuan virtual tingkat menteri yang dilakukan dalam pembahasan lebih lanjut terkait dengan aspirasi dalam TRIPS yang diajukan dalam kondisi urgensi dan kebutuhan yang diharapkan (Brhaspati, 2023). Menyikapi hadir dan adanya aspirasi dari negara anggota terkait proposal pengabaian TRIPS sebagai langkah mencapai penanggulangan COVID-19 dan risiko adanya pandemi masa depan, sebagai aktor maka WTO melakukan serangkaian analisis dan kebijakan dalam menindaklanjuti aspirasi negara anggota dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perekonomian dan bidang lainnya selama pandemi.

Keputusan WTO dalam menyetujui proposal pengabaian TRIPS pada tahun 2022 menjadi sebuah peran sebagai aktor yang dimiliki dan terjadi setelah kurang lebih 2

tahun dari pengajuan aspirasi dari negara anggota yang melakukan persetujuan. Selain itu, peran WTO sebagai aktor menegaskan bahwa ketetapan dalam kesepakatan dan perjanjian kebijakan berada di tangan WTO sebagai organisasi yang mengatur perdagangan internasional, khususnya dalam hal pelaksanaan HKI.

Penutup

Hubungan internasional dilakukan oleh berbagai negara dalam berbagai aspek pencapaian dan harapan sebagai sebuah bentuk kerja sama dalam menyelaraskan pencapaian yang dimiliki. WTO menjadi organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional. Implementasi dari deskripsi kerja yang dimiliki oleh WTO adalah HKI yang diatur dalam TRIPS. TRIPS menjadi instrumen penting sebagai standar internasional untuk perlindungan kekayaan intelektual dan paten yang diatur dalam perjanjian TRIPS.

Perjanjian TRIPS ini kerap menuai perdebatan terlebih dalam jangkauan negara maju dan negara berkembang. Kasus yang terjadi salah satunya saat terjadi pandemi COVID-19 dan dunia membutuhkan hadirnya vaksin dan fasilitas kesehatan yang mendukung dalam penanggulangnya, tetapi tidak terealisasi dengan baik yang membuat pengajuan proposal pengabaian terhadap TRIPS ini dilakukan. Peran yang dimiliki oleh WTO hadir dalam cakupan instrumen, arena, dan aktor yang nantinya diimplementasikan dalam penanggulangan COVID-19 melalui persetujuan proposal pengabaian TRIPS.

Sebagai instrumen, peran WTO sebagai instrumen menjadi alat yang berfungsi mendukung pada pencapaian dan keinginan yang diharapkan. WTO sebagai instrumen mendengarkan aspirasi yang dimiliki oleh negara anggota, melakukan pembahasan dalam forum dan keputusan dalam strategi sekaligus upaya menanggulangi COVID-19. Sebagai arena, WTO menyelaraskan bahwa dalam setiap urusan dan pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan penyelesaian secara langsung dan melibatkan keseluruhan anggota melalui perundingan dunia yang akan diterapkan melalui konsultasi dan monitoring. Sementara sebagai aktor, WTO menegaskan bahwa ketetapan dalam kesepakatan dan perjanjian kebijakan berada di tangan WTO sebagai decision maker dalam penerapan kebijakan dan berhak atas keputusan yang dilakukan terkhusus dalam penanggulangan COVID-19.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, WTO memberikan respon kemanusiaan yang menunjukkan fleksibilitas dalam situasi kedaruratan global. Sebelumnya, WTO kerap kali dikritik sebagai organisasi yang lebih mementingkan kepentingan negara-negara maju, yang pada gilirannya merugikan negara-negara berkembang. Namun, dalam krisis global ini, WTO berhasil membuktikan bahwa WTO mampu beradaptasi dan mendukung solidaritas global yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan dari pandemi COVID-19. Penulis berpendapat bahwa kebijakan tersebut menunjukkan potensi WTO untuk lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi krisis global, dengan memastikan bahwa inklusivitas dan keadilan bagi semua negara anggotanya menjadi prioritas dalam setiap kebijakan.

Daftar Pustaka

- Amin, T., & Kesselheim, A. S. (2022). A Global Intellectual Property Waiver is Still Needed to Address the Inequities of COVID-19 and Future Pandemic Preparedness. *The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 59, 1-6. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9500257/>
- Archer, C. (2001). *International Organization*. Routledge.
- Bacchus, J. (2020). An Unnecessary Proposal A WTO Waiver of Intellectual Property Rights for COVID-19 Vaccines. *Center for Trade Policy Studies*, (78). https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-12/FTB_78.pdf
- Bernhardt, T. (2014). North-South Imbalances in the International Trade Regime: Why the WTO Does Not Benefit Developing Countries as Much as it Could. *Consilience: The Journal of Sustainable Development*, 6(1), 173-191. <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=8570050710310250070940731221121160000400320200310030540851191200960810150231130010640541140010370621040140290080051141090700250330160100810591140190050840771190870080700860780870900020800201210650710900941030900>
- Brhaspati, I. M. B. (2023). TRIPS Waiver: Pembelajaran dari Pandemi Covid-19. *Jatiswara*, 38(3), 328–339. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i3.517>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. OUP Oxford.
- Copan, W. G. (2023). How a Potential Covid-19 TRIPS Waiver Expansion Would Undermine U.S. Innovation Capabilities. *Center for Strategic and International Studies*, 1-6. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-06/230616_Copan_TRIPS_Waiver.pdf?VersionId=TEuAh1CJOqJyx45kGOgg3WKKpyxftr1
- Curran, L., Eckhardt, J., & Lee, J. (2020). The trade policy response to COVID-19 and its implications for international business. *Critical Perspectives on International Business*, 17(2), 252–320. <https://doi.org/10.1108/cpoib-05-2020-0041>
- Dewi Sulationingsih, R. M. A. I. (2022). The Impact Of Trips Agreement On The Development Of. *Indonesian Private Law Review*, 3(2), 85–98. <https://doi.org/10.2504/Iplr.V3i2.2579>
- Duffield, J. (2007). What Are International Institutions? *International Studies Review*, 9(1), 1-22. <https://www.jstor.org/stable/4621775>
- Elflein, J. (2023, Agustus 29). COVID-19 cumulative cases by day worldwide 2023. *Statista*. Retrieved April 2, 2024, from <https://www.statista.com/statistics/1103040/cumulative-coronavirus-covid19-cases-number-worldwide-by-day/>
- Evenett, S. J., & Baldwin, R. (2020). *Revitalising Multilateralism Pragmatic Ideas for the New WTO*. CEPR PRESS Centre. <https://cepr.org/publications/books-and-reports/revitalising-multilateralism-pragmatic-ideas-new-wto-director>
- Geneva Trade Platform. (2021, June 9). Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA). WTO Plurilaterals. https://wtoplurilaterals.info/plural_initiative/the-mpia/
- Haqq, A. W. R. C. D. H. (2016). Peran World Trade Organization (Wto) Sebagai Basis Kerja Sama Perdagangan Indonesia Pada Asean Free Trade Area (AFTA). *Transformasi*, I(30). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/1768/1570>
- Hilty, R., Kim, D., Correa, J. I., Batista, P. H. D., & Lamping, M. (2022). Position Statement of 5 July 2022 on the Decision of the WTO Ministerial Conference on the TRIPS Agreement adopted on 17 June 2022. *SSRN Electronic Journal*, 22. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4166573>

- Jackson, R., & Sorensen, G. (2016). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Johnson, H. (2005). Strategies to Balance Patent Law and Low Cost Access to Medicines. *The Brown Journal of World Affairs*, 12(1), 167-175. <https://www.jstor.org/stable/24590674>
- Kemendag. (2020, Mei 14). *Lawan COVID-19: Menteri Perdagangan G20 Sepakati Aksi G20 untuk Mendukung Perdagangan dan Investasi Dunia*. Retrieved from Kemendag: <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-covid-19-menteri-perdagangan-g20-sepakati-aksi-g20-untuk-mendukung-perdagangan-dan-investasi-dunia>
- Keohane, R. O. (1988). International Institutions: Two Approaches. *International Studies Quarterly*, 32(4), 379-396. <https://www.jstor.org/stable/2600589>
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security*, 20(1), 39-51. <https://www.jstor.org/stable/2539214>
- Kojo, Y. (2018). Global Issues and Business in International Relations: Intellectual Property Rights and Access to Medicines. *International Relations of the Asia-Pacific*, 18(1), 5-23. 10.1093/irap/lcx021
- Latif, M. I. (2006). Japan and the WTO's Agreement on TRIPS. *Strategic Studies*, 26(1), 132-146. <https://www.jstor.org/stable/45242337>
- Madaan, D. K. (2000). WTO and the Developing Countries. *Indian Quarterly*, 56(3/4), 53-60. <https://doi.org/10.1177/097492840005600304>
- Médecins Sans Frontières. (2020, November 18). *India and South Africa proposal for WTO waiver from intellectual property protections for COVID-19-related medical technologies*. Retrieved from [msfaccess: https://msfaccess.org/sites/default/files/2020-11/COVID_Brief_WTO_WaiverProposal_ENG_v2_18Nov2020.pdf](https://msfaccess.org/sites/default/files/2020-11/COVID_Brief_WTO_WaiverProposal_ENG_v2_18Nov2020.pdf)
- Narlikar, A. (2002). The Politics of Participation: Decision-Making Processes and Developing Countries in the World Trade Organization. *The Round Table*, 364, 171-185. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/00358530220134851?needAccess=true>
- Palmer, D. (2022, December 9). *WTO says Trump's steel tariffs violated global trade rules*. POLITICO. <https://www.politico.com/news/2022/12/09/wto-ruling-trump-tariffs-violate-rules-00073282>
- Siddiqui, K. (2016). International Trade, WTO and Economic Development. *World Review of Political Economy*, 7(4), 424-450. <https://www.jstor.org/stable/10.13169/worldreview.7.4.0424>
- Sugianto, D. (2023). The Role Of The Wto In Responding To International Trade Issues. *JRSSEM*, 02(8), 1688-1693. <https://doi.org/10.36418/Jrssem.V2i08.383>
- Singh, B., Chattu, V. K., Kaur, J., Mol, R., Gauttam, P., & Singh, B. (2023). COVID-19 and Global Distributive Justice: 'Health Diplomacy' of India and South Africa for the TRIPS waiver. *Journal of Asian and African Studies*, 58(5), 747-765. <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/00219096211069652>
- Third World Network Berhad. (2022). *TWS. Retrieved from Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19*: https://www.twn.my/title2/intellectual_property/trips_waiver_proposal.htm
- Vasic, M., Zhu, A., & Zhang, C. (2021). *The Future of the WTO*. Retrieved from Indonesia for Global Justice: <https://igj.or.id/2021/02/23/the-future-of-the-wto/?lang=en>
- Watson, O. J., Barnsley, G., Toor, J., & Hogan, A. B. (2022). Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study. *The Lancet*

- Infectious Disease, 22(9), 1293-1302. Retrieved from [https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(22\)00320-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00320-6/fulltext)
- World Health Organization. (2021, November 9). WHO Director-General's opening remarks at the 2021 SADC seminar on TRIPS waiver. Retrieved April 3, 2024, from WHO Director-General: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-2021-sadc-seminar-on-trips-waiver---23-november-2021>
- World Trade Organization. (2021, May 25). Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19. Retrieved April 3, 2024, from WTO Documents Online: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669R1.pdf&Open=True>
- World Trade Organization. (2024, February 26). Ministers approve WTO membership of Comoros and Timor-Leste at MC13. Retrieved from WTO: https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/acc_26feb24_e.htm
- WTO. (2020, Desember 10). Members to continue discussion on proposal for temporary IP waiver in response to COVID-19. Retrieved from WTO: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trip_10dec20_e.htm
- Yu, P. K. (2024). The COVID-19 TRIPS waiver and the WTO ministerial decision. *Intellectual Property Rights in Times of Crisis*, May, 1–25. <https://doi.org/10.4337/9781035323579.0000>